

Analisis Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Syariah XXX Cabang Bima)

Hartoyo

Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP- Bima, E-mail: hartoyobima132@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pesat sector perbankan syariah di Indonesia merupakan representasi dari sikap masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Disisi lain banyak pertanyaan tentang kesesuaian model bisnis yang diterapkan oleh perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis bank syariah dari sisi system pendapatan bagi hasil yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di salah satu bank syariah di kota Bima, NTB. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis bank syariah, yaitu prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*.

Kata Kunci: pendapatan bagi hasil, prinsip syariah, bank syariah.

Abstract

The rapid development of the sharia banking sector in Indonesia is a representation of people's attitudes in need of banking services that are in accordance with sharia principles. But, there are many questions about the suitability of the business model adopted by Islamic banking with Islamic sharia principles. This study aims to analyze the business model of Islamic banks in terms of revenue sharing systems that are applied. This study uses a case study approach in one of the Islamic banks in Bima, NTB. The results showed that there were some discrepancies in the application of sharia principles in the Islamic bank business model, namely the principle of *yadul amanah*, management costs, profit sharing and redistribution of *mudharabah* assets.

Keywords: sharing revenue, sharia principle, sharia bank.

PENDAHULUAN

Model bisnis perbankan syariah pada awalnya berkembang sangat lambat di Indonesia. Tercatat baru tahun 1992 berdiri Bank Muamalat sebagai bank yang menerapkan model bisnis ini (Muhith, 2012). Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 berdampak besar salah satunya pada sector bisnis perbankan diaman banyak bank konvensional harus dilikuidasi dan beberapa lainnya di merger.

Pasca krisis ini, model bisnis perbankan syariah mulai dilirik oleh banyak pihak, karena terbukti mampu bertahan dalam situasi krisis keuangan (Direktorat-Perbankan-Syariah, 2012). Hal ini tercermin dari banyak bank konvensional mulai mendirikan unit bisnis yang menerapkan model bisnis perbankan syariah (Direktorat-Perbankan-Syariah, 2012).

Bank syariah merupakan badan usaha yang menjalankan fungsi fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2015), dan menggunakan bunga dalam pembiayaan maupun simpanan (Nainggolan, 2016). Tujuan utama dari bank

syariah adalah meniadakan bunga, karena bunga merupakan hal yang diharamkan dalam prinsip ajaran syariah Islam. Bunga atau lebih dikenal dengan istilah *riba* didalam Islam, dianggap mengandung unsur penindasarn dan hanya mengutamakan kepentingan indifidu tanpa memperhatikan kepentingan umum (Nainggolan, 2016)

Beberapa prinsip syariah yang banyak dipakai dalam model bisnis perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) dan pembiayaan barang modal dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak penyewa (*ijarah wa iqtina*) (Marimin et al., 2015).

Perkembangan pesat sector perbankan syariah tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah Indonesia yang mulai memberikan kepastian dalam bentuk regulasi serta semakin terbukanya pemikiran masyarakat Indonesia terhadap keberadaan perbankan syariah. Factor lain yang mendukung hal ini adalah kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan nyaman dalam transaksi perbankan (Marimin et al., 2015). Disisi lain, mayoritas penduduk

Indonesia merupakan penganut agama Islam mulai mencari alternative perbankan yang menawarkan model bisnis dengan prinsip yang sesuai dengan syariah.

Model bisnis perbankan syariah memiliki prospek cerah. Saat ini, jaringan kantor perbankan syariah telah menjangkau di 33 provinsi di Indonesia (Zaenudin & Erlina, 2013). Lebih lanjut, sebuah riset menunjukkan bahwa total asset bank syariah di Indonesia rata-rata tumbuh 356,25% setiap tahunnya (Muhith, 2012), kinerja pembiayaan yang baik (NPF dibawah 5%), pertumbuhan pembiayaan yang konsisten diatas 30% setiap tahunnya (Zaenudin & Erlina, 2013). Dalam rilis yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, menunjukkan bahwa total asset dan pendapatan bersih bank syariah dan unit syariah di Indonesia pada Januari 2020 menunjukkan angka luar biasa, yaitu lebih dari Rp. 515 triliun untuk asset dan lebih dari 14 triliun untuk pendapatan bersih (OJK, 2020).

Data-data yang menunjukkan kinerja keuangan luar biasa dari perbankan syariah menyisakan banyak pertanyaan. Terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap model bisnis yang diterapkan. Public juga banyak menanyakan tentang penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariaiah (Syamsudin, 2018). Sebuah riset juga menunjukkan bahwa ada beberapa model bisnis (layanan) dalam bank syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Budiono, 2017). Hal ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam untuk mengungkap bagaimana penerapan prinsip-prinsip syar'I dalam perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan kajian tentang analisis pendapatan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dipilih untuk mendapatkan gambaran dan informasi lebih mendalam dan intensif tentang bagaimana perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnisnya. Studi kasus ini dilakukan pada PT. Bank Syariah XXX cabang Bima selama 2 bulan. Data-data yang diperlukan diambil dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan manajer keuangan di bank tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Bisnis Pada PT Bank Syariah XXX Cabang Bima

Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi Bank Syariah XXX Cabang Bima terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan di luar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Syariah XXX

sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak Bank Syariah XXX maupun yang disalurkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan penyertaan. Pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli terdiri dari pendapatan margin murabahah, salam paralel, dan ishtishna paralel. Pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa-menyewa terdiri dari pendapatan sewa ijarah, sedangkan pendapatan yang berasal dari kegiatan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah, bank di sini bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dana yang digunakan bank untuk membiayai proyek adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk penanaman dana. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak pengelola dana yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini secara administratif hampir sama dengan syarat-syarat peminjaman pada bank konvensional, akan tetapi Bank Syariah XXX lebih menekankan pada persyaratan yang bebas maghrib (maksiyat, gharar, riba).

Proyek yang dibiayai oleh Bank Syariah XXX baik musyarakah maupun mudharabah rata-rata mempunyai jangka waktu proyek yang tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas dan bukan dalam bentuk aktiva non kas.

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah XXX dibagi dalam dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Pada mudharabah muthlaqah, pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola investasi. Sedangkan pada mudharabah muqayyadah, bank menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah atau investor yang memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

Laba mudharabah dibagi antara pihak pengelola dana dengan pihak bank secara proporsional sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan di muka. Sedangkan rugi dibebankan seluruhnya kepada bank sepanjang kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah juga hampir sama dengan mudharabah. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usulan proyek atau usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang

telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Kebanyakan yang dilakukan pada Bank Syariah XXX adalah mitra mengembalikan modal tersebut secara bertahap setiap bulannya. Musyarakah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah XXX adalah musyarakah menurun. Akad yang disepakati dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Laba musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (yaitu berupa kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan bank.

Pandangan Islam terhadap pelaksanaan mudharabah dan musyarakah

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bank Syariah XXX berasal dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah sehingga praktik pembiayaan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil ini harus diketahui dan dicocokkan dengan hukum syara' untuk dapat menilai apakah pendapatan bagi hasil tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

Terkait dengan temuan-temuan dalam studi kasus pada Bank Syariah XXX, penulis akan menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah yang dilaksanakan pada Bank Syariah XXX yang kemudian dicocokkan dengan pendapat jumbuh ulama (Al-Kasany, 1982; Al-Qudamah, 1985).

1. Yadul Amanah

Konsep mudharabah memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh mudharib (pekerja) adalah yadul amanah artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam setiap permohonan pinjaman dana dalam pembiayaan mudharabah, pihak bank mengharuskan adanya aset yang dijadikan jaminan (collateral) oleh mudharib untuk lebih meyakinkan pihak bank akan kejujuran mudharib. Jika pihak mudharib gagal mengembalikan modal yang dipinjamnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati maka jaminannya akan dilelang. Jika nilai jaminan tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya, maka selisih tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah.

Bank Syariah XXX yang dalam hal ini berposisi sebagai mudharib bagi nasabah penyimpan dana, sekaligus merupakan shahibul maal bagi pihak yang membutuhkan dana, melakukan pengambilan barang jaminan dari mudharib untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pihak

nasabah, karena pada hakikatnya pihak nasabah menanamkan dan mempercayakan dana di Bank Syariah XXX atas dasar motif keamanan, dan agar dana yang mereka titipkan tersebut mengalami peningkatan dengan dikelola oleh pihak bank. Oleh sebab itu, pihak bank sebagai mudharib akan berusaha untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas jumlah nilai yang akan dibagikan kepada pihak penyimpan dana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek ini yaitu pengambilan jaminan oleh pihak bank karena pihak mudharib tidak bisa mengembalikan dana mudharabah, telah menyalahi prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu memposisikan mudharib sebagai pihak yang tidak akan menanggung kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengambilan jaminan tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang fasid (rusak). Agar transaksi mudharabah tersebut tidak terkategori transaksi yang fasid, maka konsekuensinya transaksi tersebut dibatalkan atau syarat yang rusak tersebut yakni keharusan memberikan jaminan jika nasabah mengalami kerugian ditiadakan.

2. Pembagian keuntungan

Tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha tentang hak mudharib atas keuntungan dari pengelolaan harta mudharib. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak mudharib. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal.

Dalam kasus pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah XXX Cabang Bima, pihak pengelola diwajibkan membayar angsuran dari modal yang dipinjamnya berdasarkan kesepakatan di dalam akad secara berkala (setiap akhir bulan laporan) terlepas besar kecilnya angsuran tersebut. Angsuran tersebut terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam akad. Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para fuqaha bahwa pemberian keuntungan itu dilakukan hanya ketika modal tersebut telah dikembalikan kepada pemilik modal sehingga jelas apakah proses mudharabah itu menguntungkan atau tidak.

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini, dalam pandangan Islam, diakui pada saat mudharib telah menyetorkan seluruh modal yang dipinjamnya. Jika terdapat kelebihan dari modal yang telah dimudharabahkan tadi, maka laba diakui ketika laba tersebut telah nampak dan diperhitungkan sesuai dengan nisbah yang disepakati, sehingga terdapat jaminan yang

pasti akan diterimanya pendapatan tersebut. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan telah direalisasi berupa kas yang diserahkan. Besarnya nilai dari pendapatan tersebut diukur sebesar jumlah yang akan atau yang telah diterima bank setelah diperhitungkan sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah ditentukan di dalam akad.

Pelaksanaan pembagian keuntungan pada Bank Syariah XXX Cabang Bima, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh shahibul maal. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada shahibul maal.

3. Biaya Pengelolaan

Seorang mudharib disamping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya atas operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha diberikan batasan-batasan yang tegas. Biaya-biaya yang boleh dibebankan atas dana mudharabah yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan harta mudharabah saja. Selain itu, tidak diperbolehkan seorang mudharib untuk membebarkannya kepada dana mudharabah, seperti nafkah hidup sehari-hari, dan sebagainya.

Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari proses pengembangan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut. Dengan kata lain, pihak shahibul maal yaitu bank, harus ikut menanggung segala biaya yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Bank Syariah XXX Cabang Bima mempergunakan metode revenue sharing dalam perhitungan bagi hasil yang akan diterima dari mudharib. Jika menggunakan metode revenue sharing, maka bank memperoleh bagiannya dari jumlah pendapatan yang diterima oleh mudharib pada periode tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana mudharabah yang bersangkutan. Dengan menggunakan

metode revenue sharing, menggambarkan bahwa pihak mudharib menanggung biaya-biaya operasionalisasi usaha yang dikurangi dari pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian mudharib setelah dibagikan kepada pihak shahibul maal, sehingga akan memperkecil jumlah pendapatan yang seharusnya diterima. Dengan demikian, walaupun pihak shahibul maal telah menerima bagian dari bagi hasil tersebut, dan mengakui adanya pendapatan akan tetapi pihak mudharib tetap mempunyai peluang untuk mengalami kerugian, jika biaya-biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak mudhariblah yang sepenuhnya menanggung biaya operasional tersebut.

Penjelasan dan pemaparan di atas menghantarkan penulis pada kesimpulan bahwa penggunaan metode revenue sharing dalam menghitung penerimaan bagi hasil telah menyalahi prinsip bagi hasil yang ada di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pernyataan para fuqaha bahwa mudharib berhak untuk membebankan biaya-biaya yang menyangkut operasionalisasi usaha pada dana mudharabah, sehingga shahibul maal juga harus ikut menanggung biaya operasional tersebut.

4. Mudharabah atas Mudharabah

Seorang amil tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah kepada pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori melampaui batas. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang amil menyerahkan modal qiradh kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian (Sayyid Sabiq,1983).

Pada faktanya, Bank Syariah XXX Cabang Bima ketika melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah kepada pihak yang memerlukan dana, maka sejatinya pihak perbankan tersebut telah memudharabahkan harta mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang menyimpan dana serta akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang memerlukan dana. Akad yang ditetapkan dengan pihak penanam dana adalah akad mudharabah, dimana pihak penanam dana bertindak sebagai shahibul maal dan pihak bank bertindak sebagai mudharib. Adapun akad yang ditetapkan dengan pihak yang memerlukan dana juga merupakan akad mudharabah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai shahibul maal dan pihak yang memerlukan dana bertindak sebagai mudharib. Adapun mengenai pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana merupakan dana yang berasal dari pihak penanam dana. Sehingga, praktik semacam ini termasuk dalam kategori praktik memudharabahkan harta mudharabah.

Dengan demikian, jika pihak pengelola mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama (nasabah atau investor). Jadi, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak pengelola jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.

Sikap Bank Mandiri Syariah Cabang Bima yang melakukan mudharabah atas mudharabah ini termasuk dalam kategori melampaui batas dan jika tetap melakukan hal tersebut maka konsekuensinya kerugian apapun dari pengelolaan harta tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pemilik modal. Dalam praktiknya, PT Bank Syariah XXX Cabang Bima memang tidak membebaskan kerugian dari pengelolaan harta mudharabah kepada para nasabahnya, akan tetapi langkah PT Bank Syariah XXX Cabang Bima yang memudharabahkan harta mudharabah itu tetap termasuk dalam kategori melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan syariah Islam.

Pelaksanaan keempat poin yang penulis temukan di atas yang belum sesuai dengan syariah Islam, tidak terlepas dari pengaruh sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Terkait dengan konsep yadul amanah dalam mudharabah, sistem kapitalisme secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tidak mempercayai orang lain. Dalam kapitalisme, sebuah kesuksesan dilihat dari materi. Tolok ukur untuk melihat seseorang pun didasarkan pada materi. Sehingga seseorang mau bekerja sama juga didasarkan karena materi. Begitu pula halnya dengan perbankan. Dalam hal ini perbankan mau memberikan pembiayaan mudharabah karena bank telah memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh, sehingga pihak bank secara otomatis akan mengambil jaminan mudharabah ketika mudharib mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dipergunakan oleh Bank Syariah XXX Cabang Bima untuk memberikan pembiayaan mudharabah adalah berdasarkan materi bukan sistem kepercayaan seperti yang telah disyaratkan di dalam Islam.

Dalam hal pembagian keuntungan, Bank Syariah XXX Cabang Bima menerima pendapatan bagi hasil per bulan secara angsuran. Metode yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan ini mempergunakan revenue sharing di mana bank tidak ikut menanggung biaya pengelolaan mudharabah. Bank Syariah XXX Cabang Bima menjalankan hal ini karena Bank Syariah XXX dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana setiap bulannya. Sebagaimana diketahui, secara mayoritas, motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah tidak semata-mata karena bank syariah tersebut menerapkan syariah Islam, akan tetapi mereka

hanya ingin memperoleh keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian. Hal ini juga merupakan imbas dari sistem kapitalisme yang menjadikan manusia hanya berorientasi kepada materi dengan jalan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Perbankan syariah yang ada saat ini belum bisa dikatakan ideal karena sebagian besar kegiatan operasionalnya khususnya pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih terpengaruh aturan-aturan kapitalis. Perbankan syariah dapat dikatakan ideal jika berada dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan bisa terwujud dengan politik ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Islam.

PENUTUP

Simpulan

PT Bank Syariah XXX Cabang Bima sebagai salah satu bank syariah yang berada di Kota Bima menggunakan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam pelaksanaan pembiayaan. Akan tetapi masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Diantaranya adalah terkait dengan prinsip yadul amanah, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan memudharabahkan kembali harta mudharabah.

Saran

Perlu adanya ketegasan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta mengikutsertakan ormas islam terkemuka di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat terkait dengan penggunaan jasa-jasa keuangan dari perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasany, Alauddin.(1982). *Bada'iu as-Shanaiy fi Tartib as Syara'iy*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qudamah, Ibnu. 1985. *Al Mughny fi Fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal as Syaibany*, Beirut: Daar al-Ihya at-Turath al-Arabiy.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(54-65).
- Direktorat-Perbankan-Syariah. (2012). *Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2).

- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Atanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 1(2), 69-84.
- Nainggolan, E. (2016). Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 3(1).
- OJK. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*. In.
- Syamsudin, M. (2018). Ketika Publik Mempertanyakan Kesyariahan Bank Syariah. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/87052/ketika-publik-mempertanyakan-kesyariahan-bank-syariah>
- Zaenudin, & Erlina, Y. (2013). Pengaruh Pembiayaan Mudhârabah Dan Musyârahah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. *Al-Iqtishad*, 5(1).